


PERATURAN DESA REJOSARI
KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAOMGAN
NOMOR: TAHUN 2012
TENTANG



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN DEKET
DESA REJOSARI

Jalan : Ki Wirohadi Nomor 01 Telp. (0322) 317333 Kode Pos 62291

PERATURAN DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJOSARI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 46);
16. Peraturan Desa Rejosari Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
17. Peraturan Desa Rejosari Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari.
18. Keputusan BPD Nomor : 1 Tahun 2011 tentang Persetujuan Rancangan APBDes menjadi Peraturan Desa tentang APBDes.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat BPD

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
DAN
KEPALA DESA REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA REJOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOSARI TAHUN ANGGARAN 2012.**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. (Tiga ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 318.250.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 200.503.000
2) Tidak Langsung	Rp. 135.392.000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 23.985.650
2) Pengeluaran	Rp.

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal 22 Pebruari 2012

KEPALA DESA REJOSARI



SUPARTO

Lampiran Peraturan Desa Rejosari Kecamatan Deket
 Kab. Lamongan
 Nomor : Tahun 2012
 Tanggal : 22 Februari 2012
 Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Desa Rejosari

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
 TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	BUMDES AIR BERSIH			
1.1.1.2	USAHA KSUSIMPAN PINJAM DESA (EUD SP)	3.650.000	3.650.000	
1.1.1.3	HASIL USAHA PKK			
1.1.1.4	LUMBUNG DESA	12.100.000	11.500.000	
1.1.1.5	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	SEWA BENGKOK KADES	17.950.000	18.500.000	
1.1.2.1.2	SEWA BENGKOK PERANGKAT DESA	57.000.000	35.000.000	
1.1.2.1.3	SEWA EKS BENGKOK SEKDES PNS		9.900.000	
1.1.2.1.4	SEWA TANAH DESA LAINNYA		6.000.000	
1.1.2.2	PASAR DESA			
1.1.2.3	PASAR HEWAN			
1.1.2.4	TAMBANGAN PERAHU MILIK DESA			
1.1.2.5	SEWA BANGUNAN DESA MILIK DESA			
1.1.2.6	PELELANGAN IKAN YG DIKELOLA DESA			
1.1.2.7	LAIN-LAIN KEKAYAAN MILIK DESA (Perairan sungai)	2.100.000	2.000.000	
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	SWADAYA PENUNJANG ADD DAN BANSUN	5.000.000	7.000.000	
1.1.3.2	SWADAYA PENUNJANG JLN.POROS,PLENGSENGAN			
1.1.3.3	SWADAYA PEMBANGUNAN BALAI DESA		5.000.000	
1.1.3.4	SWADAYA SAWAH TAMBAK			
1.1.3.5	Dst			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	GOTONG-ROYONG DINILAI DENGAN UANG	5.000.000	5.000.000	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	LEGES SURAT-MENYURAT	9.089.000	6.000.000	
1.1.5.2	LEGES JUAL BELI TANAH		2.000.000	
1.1.5.3	LEGES NTCR		1.000.000	
1.1.5.4	PUNGGUTAN USAHA BATU BATA/GENTENG			
1.1.5.5	SEWA HANDITRAKTOR			
1.1.5.6	HASIL INFAQ DAN SHODAKOH			

1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA			
1.2.2	BAGI HASIL PBB	5.900.000	5.900.000	
1.2.3	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	BAGI HASIL RETRIBUSI (wisata, usaha desa, pasar dll)			
1.3.2	RETRIBUSI PASAR DESA			
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	11.000.000	11.000.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	APBN PUSAT (PUAP)	100.000.000		
1.5.1.2	PNPM	65.000.000		
1.5.1.3				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	APBD PROVINSI (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)	100.000.0000		
1.5.2.3	KOPWAN	25.000.000		
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	49.800.000	8.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa		46.200.000	
1.5.3.3	TPAPD BPD	3.600.000	3.600.000	
1.5.3.4	BANTUAN PEMBANGUNAN BALAI / KANTOR DESA		45.000.000	
1.5.3.5	ASURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.6	BANTUAN PURNA BAKHTI			
1.5.3.7	KOMPENSASI SEKDES	1.100.000	1.100.000	
1.5.3.8	BANTUAN PROGRAM E KTP		1.000.000	
1.5.3.9	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	1.100.000	1.000.000	
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1	PEMBANGUNAN JALAN POROS		40.000.000	
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	PEMBANGUNAN JLN.POROS ,JEMBATAN DLL			
1.6.3.2	Dst.....			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				

1.6.4.2			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan		
1.6.5.1	KELOMPOK MASYARAKAT PERANTAUAN		
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga		
1.7.1	LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA		
1.7.2	Dst.....		
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	515.789.000	318.250.000
2	BELANJA		
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	129.032.850	200.503.000
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium		
2.1.1.1	HONORARIUM PETUGAS PEMUNGUT PBB 5%		2.950.000
2.1.1.2	HONORARIUM PETUGAS LINMAS DESA	1.225.000	1.385.000
2.1.1.3	HONORARIUM PETUGAS K3L DESA	3.600.000	3.600.000
2.1.1.4	HONORARIUM PENGURUS RT/RW (14 ORG)	11.728.000	11.728.000
2.1.1.5	HONORARIUM PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	250.000	300.000
2.1.1.6	HONORARIUM PENGURUS LPM		
2.1.1.7	HONORARIUM KPTD		
2.1.1.8	HONORARIUM TIMPANITIA DESA		
2.1.1.9	HONORARIUM PKBD dan SUB PKBD		250.000
2.1.1.10	HONORARIUM PETUGAS HIPPA (dsn Ngepung)		1.860.000
2.1.1.11	Dst		
2.1.2	Belanja Barang/Jasa		
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.1.1	PERJALANAN DINAS KEPALA DESA	5.400.000	600.000
2.1.2.1.2	PERJALANAN DINAS PERANGKAT DESA (7 org)		2.100.000
2.1.2.1.3	PERJALANAN DINAS LPM		
2.1.2.1.4	PERJALANAN DINAS KADER GIZI	720.000	1.200.000
2.1.2.1.5	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	2.880.000	2.880.000
2.1.2.1.6	Dst.....		
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material		
2.1.2.2.1	BELANJA ATK	9.089.000	9.000.000
2.1.2.2.2	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	8.800.000	8.800.000
2.1.2.2.3	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	35.000.000	
2.1.2.2.4	PEMBAYARAN REKENING TELPON		
2.1.2.2.5	PEMBAYARAN REKENING LISTRIK	600.000	720.000
2.1.2.2.6	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	500.000	1.000.000
2.1.2.2.7	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	29.050.000	34.050.000
2.1.2.2.8	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	14.390.850	13.000.000
2.1.2.2.9	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA		45.000.000
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN MATERIAL BALAI DESA		50.000.000
2.1.2.2.11	BELANJA AIR BERSIH/PAM DESA		
2.1.2.2.12	BELANJA PEMBANGUNAN PASAR DESA		
2.1.2.2.13	BIAYA PERSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA		2.000.000
2.1.2.2.14	TAMBATAN PERAHU		
2.1.2.2.15	BELANJA PAKAIAN DINAS	4.580.000	4.580.000
2.1.2.2.16	BELANJA PENJARINGAN BPD		1.000.000

2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH			
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	500.000	1.000.000	
2.1.3.3	BELANJA MODAL KOMPUTER			
2.1.3.4	BELANJA MODAL ALAT FOGGING			
2.1.3.5	BELANJA MODAL PEMOTONG RUMPUT			
2.1.3.6	BELANJA MOBILEUR		1.500.000	
2.1.3.7	DST			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	423.242.000	135.392.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap			
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA	18.500.000	18.500.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	7.800.000	8.400.000	
2.2.1.1.3	ANSURANSI KEPALA DESA	1.000.000	1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.2.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES PNS	1.100.000	1.100.000	
	HASIL SEWA BENGKOK SEKDES NON PNS			
2.2.1.2.2	TPAPD SEKDES NON PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil sewa bengkok Perangkat Desa lainnya	8.750.000	35.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD PERANGKAT DESA LAINNYA	12.000.000	46.200.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.5.1	UANG SIDANG BPD			
2.2.1.5.2	TPAPD BPD	3.600.000	3.600.000	
2.2.1.5.3	THR BPD dan LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	PERAHU TEMPEL			
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	70.000.000		
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	105.000.000		
2.2.2.4	JASMAS/RASINTEK			
2.2.2.5	PUAP	100.000.000		
2.2.2.6	KOPWAN	25.000.000		
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN BERSIH DESA		14.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	700.000	700.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN PERANGKAT DESA	1.000.000	1.000.000	
2.2.3.5	PEMBINAAN LINMAS			
	Dst			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	3.450.000	3.450.000	
2.2.4.2	OPERASIONAL LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	OPERASIONAL PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	OPERASIONAL KARANGTARUNA	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	OPERASIONAL PJOK/PJAK			
2.2.4.6	OPERASIONAL POS YANDU	500.000	500.000	
2.2.4.7	OPERASIONAL RT/RW			

2.2.4.8	OPERASIONAL LINMAS		
2.2.4.9	OPERASIONAL KOPTAN/HIPPA		
2.2.4.10	BOP 4 % ADD dan BANSUN	2.042.000	2.042.000
2.2.5	Belanja tak terduga		
2.2.5.1	KEADAAN DARURAT	2.300.000	2.300.000
2.2.5.2	BENCANA ALAM	1.200.000	1.200.000
2.2.5.3	Dst.....		
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	553.274.850	335.895.000
	3.1 Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	37.485.850	23.985.650
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman		
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa		
3.2.3	Pembayaran Hutang		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)		

Ditetapkan di Rejosari
Pada tanggal 22 Pebruari 2012

KEPALA DESA REJOSARI



SUPARTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN APBDes TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOSARI

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Tahun 2012 yang diajukan oleh Kepala Desa pada Tanggal 14 Pebruari 2012, maka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa dipandang perlu Badan Permusyawaratan Desa menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2001 tentang Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
6. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2001 tentang Kedudukan keuangan Badan Perwakilan Desa ;
7. Peraturan Desa Rejosari Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2012 tentang APBDes 2012 .

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2012.

Ditetapkan di : Rejosari
Pada Tanggal : 14 Pebruari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA









Ketua

SUYONO, SE.




PERMUSYAWARATAN BADAN DESA
DESA REJOSARI KECAMATAN DEKET
KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR HADIR RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANGGAL 12 Pebruari 2012

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUYONO	Ketua	1. 
2.	A M I N	Wakil Ketua	2. 
3.	JAMIN	Sekretaris	3. 
4.	MAKHSUN	Anggota	4. 
5.	SUWINDRO	Anggota	5. 
6.	AWIANTO	Anggota	6. 
7.	SABAR	Anggota	7. 
8.	ROMLI ARIBOWO	Anggota	8. 
9.	MOCH.IRFAN	Anggota	9. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA



SUYONO, SE